


# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Hal tersebut dinyatakan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) sebagai berikut :



*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia.....”*

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa *“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.”* Hal ini bertujuan agar tata cara pemerintahan dan pengaturan setiap daerah dapat lebih terorganisasi serta memudahkan administrasi dan pemerintahan negara, sehingga tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan tujuan negara secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Pemerintahan Daerah”* mengemukakan bahwa:

“Di dalam negara kesatuan tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat. Akan tetapi, karena sistem pemerintahan Indonesia salah satunya menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus sendiri, sehingga menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan”.<sup>1</sup>

Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>2</sup> Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Pemda) mengatakan bahwa “*Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Otonomi daerah ditujukan untuk mencapai kemandirian peningkatan kehidupan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya, aset dan berbagai potensi yang ada serta meningkatkan pemerataan pembangunan di daerah.

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 43.

<sup>2</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang, 2017, hlm. 5.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) UU Pemda menetapkan bahwa:

*“Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”.*

Dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya masing-masing, termasuk di dalamnya adalah dalam hal memanfaatkan kekayaan alam yang ada di bidang pariwisata.

Mengenai urusan pemerintahan di bidang Pariwisata dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan konkuren, dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemda menyatakan bahwa *“Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota”*. Urusan pemerintahan konkuren dibedakan menjadi dua yaitu urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Pariwisata dikelompokkan sebagai urusan pemerintahan pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Pariwisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (selanjutnya disebut UU Kepariwisataan). Pasal 1 ayat (3) UU Kepariwisataan menyatakan bahwa *“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah”*. Sedangkan objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya

tarik bagi orang untuk mengunjungi suatu daerah tertentu. Pasal 1 ayat (5) UU Kepariwisata menyatakan bahwa “*Objek Wisata atau disebut Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.*”

Salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang banyak terdapat objek wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan adalah Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung memiliki luas wilayah 3.130,40 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 8 kecamatan dan 61 nagari dengan jumlah penduduk pada tahun 2021 sebanyak 240.079 jiwa. Kabupaten Sijunjung memiliki letak yang cukup strategis karena terletak berdekatan dengan provinsi tetangga dan dilalui oleh Jalan Lintas Sumatera yang merupakan jalur utama di Pulau Sumatera.<sup>3</sup>

Salah satu objek wisata yang menjadi destinasi unggulan di Kabupaten Sijunjung adalah Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek, yang terletak di Kenagarian Muaro Silokek dan Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung dan Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung.

Mengutip pengertian geopark dari UNESCO, bahwa geopark adalah sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi dimana masyarakat setempat diajak berperan serta untuk melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam, termasuk nilai arkeologi, ekologi, dan budaya yang ada di dalamnya<sup>4</sup>. Adapun ketentuan yang mengatur tentang geopark adalah

---

<sup>3</sup> Rahmanuddin Badar, *Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2013 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2013-2015*, Dinas Kabupaten Sijunjung, Muaro Sijunjung, 2014, hlm. 11.

<sup>4</sup> Ali Sodikin, “Geopark Ijen, Pusat Edukasi dan Literasi Milik Indonesia”, <https://radarbanyuwangi.jawapos.com>, (diakses pada 9 Agustus 2022, Pukul 19.53)

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark) (selanjutnya disebut Perpres No. 9 Tahun 2019).

Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 9 Tahun 2019 menetapkan bahwa:

*“Taman Bumi (Geopark) yang selanjutnya disebut Geopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki Situs Warisan Geologi (Geosite) dan bentang alam yang bernilai, terkait Aspek Warisan Geologi (Geoheritage), Keragaman Geologi (Geodiversity), Keanekaragaman Hayati (Biodiversity), dan Keragaman Budaya (Cultural Diversity), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan Pemerintah Daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya”.*

Affan Nurman Muharram dalam jurnalnya yang berjudul “Optimalisasi Data Digital Terrain Model Untuk Pembuatan 3D Fisiografis dan Geomorfologi Geopark Silokek” mengatakan bahwa:

*“Keunikan dan keberagaman geologi kawasan Geopark Silokek telah ditetapkan dan diakui sebagai kawasan Geopark Nasional melalui usulan Balitbang Provinsi Sumatera Barat dan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor: 188.45/404/KPTS-BPT-2016 tentang Penetapan Kawasan Wisata Strategis dan Destinasi Pariwisata di Kabupaten Sijunjung. Kemudian Penetapan Silokek sebagai kawasan Geopark Nasional ditandai dengan penyerahan sertifikat Geopark Nasional oleh Menteri Pariwisata Arief Yahya kepada Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin di Museum Tambang Antam, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, pada tanggal 30 November 2018”<sup>5</sup>.*

Dengan ditetapkan dan diakuinya Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek menjadi kawasan Geopark Nasional diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk mengunjungi objek wisata tersebut sehingga dapat memberikan berbagai dampak positif salah satunya di bidang ekonomi

---

<sup>5</sup> Affan Nurman Muharram, dkk, “Optimalisasi Data Digital Terrain Model Untuk Pembuatan 3D Fisiografis dan Geomorfologi Geopark Silokek”, *Jurnal Swarnabhumi*, Program Studi Geografi Universitas Negeri Padang, Volume 5:1, Februari 2020, hlm. 20-21.

sebagai penyumbang pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah yang dimaksud dalam sektor pariwisata adalah dengan diberlakukannya pemungutan retribusi daerah.

Dasar konstitusional pemungutan pajak dan retribusi di Indonesia diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menetapkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Mengenai pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU HKPD). Pasal 1 ayat (22) UU HKPD menyatakan bahwa “*Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan*”.

Menurut Marihot P. Siahaan jenis retribusi yang dikenakan terhadap objek wisata adalah retribusi jasa usaha. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta”.<sup>6</sup>

Dasar pemungutan retribusi daerah Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek termuat dalam Perda Kabupaten Sijunjung No.6/2021 tentang Retribusi Jasa Usaha (selanjutnya disebut Perda No.6/2021). Pemungutan retribusi daerah ini dikelompokkan ke dalam retribusi tempat

---

<sup>6</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 628.

rekreasi dan olahraga yang tercantum dalam Pasal 11 Perda No.6/2021 yang menyatakan *“Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah”*.

Dengan pembagian objek yang jelas, maka untuk menunjang hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sijunjung menetapkan tarif retribusi untuk setiap objeknya. Penetapan tarif retribusi diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Perda No.6/2021 yang menyatakan *“Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, dan jangka waktu pemakaian.”* Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Perda No.6/2021, tarif masuk Kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek untuk anak-anak Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) dan untuk dewasa Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah).

Dengan adanya peraturan Pasal 17 Perda No.6/2021 seharusnya menjadi acuan dan mempermudah Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam menentukan besaran biaya retribusi yang harus dibayarkan oleh para wajib retribusi sehingga tujuan retribusi itu sendiri yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran/kecurangan-kecurangan terhadap Perda No.6/2021 tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nofrizal M, S.E. selaku Kepala Seksi Promosi Pariwisata di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung pada 14 Maret 2022 mengatakan bahwa:

*“Bentuk dari pelanggaran-pelanggaran terhadap Perda No.6/2021 tersebut diantaranya yaitu kurangnya kesadaran pengunjung untuk*

membayar tiket retribusi hal ini terbukti dengan adanya beberapa pengunjung yang tidak mau membayar tiket, tiket anak-anak yang dijual tidak sesuai dengan peraturan tarif retribusi yang ada, dimana anak-anak dibebaskan untuk masuk tanpa harus membayar tiket retribusi sedangkan yang diatur di dalam peraturan daerah nominal harganya yaitu sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah), serta adanya indikasi kegiatan nepotisme yang mana jika datang ke tempat wisata bersama atau membawa nama orang yang dikenal maka akan dibebaskan dari membayar tiket”<sup>7</sup>

Untuk mengatasi berbagai pelanggaran-pelanggaran serta agar kedepannya pemungutan retribusi di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka pemerintah daerah perlu melakukan pengawasan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bupati Sijunjung No.42/2012 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung (selanjutnya disebut Perbup No.42/2012) yang dimaksud dengan Pengawasan adalah *“Proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya”*.

Pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan ini adalah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung sebagai pelaksana urusan pemerintah di bidang pariwisata sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Sijunjung No.57/2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (selanjutnya disebut Perbup

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nofrizal M, S.E. selaku Kepala Seksi Promosi Pariwisata di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung, pada Senin 14 Maret 2022 jam 10.30 WIB.

No.57/2016). Selain itu, pengawasan ini juga menjadi tugas dan wewenang Inspektorat Kabupaten Sijunjung yang merupakan salah satu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas melakukan pengawasan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung No.47/2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah (selanjutnya disebut Perbup No.47/2019).

Berdasarkan persoalan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka penulis tertarik mengangkat persoalan dimaksud menjadi sebuah penelitian dengan mengambil judul **“PENGAWASAN TERHADAP PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA DI KAWASAN OBJEK WISATA GEOPARK RANAH MINANG SILOKEK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan perumusan masalah yang akan diteliti nantinya sebagai berikut:

1. Bagaimana pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung?
2. Bagaimana pengawasan terhadap pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh atas penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis
  - a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
  - b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan Hukum Administrasi Negara, terutama berkaitan dengan pengawasan terhadap pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung.
2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak yang membutuhkan informasi, maupun bagi pembaca yang tertarik dengan topik pembahasan mengenai pengawasan terhadap pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

#### **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan bahan atau data yang kongkret yang berasal dari bahan kepustakaan dan penelitian lapangan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu masalah yang ada dengan memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang penulis temui di lapangan dan kemudiam membandingkannya pada peraturan yang berlaku. Penelitian ini berkenaan dengan pengawasan terhadap pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang bertujuan menggambarkan secara tepat tentang manusia, sifat, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau

untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>8</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh di dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan antara lain:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan, dengan memakai teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap berkaitan langsung dengan persoalan penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) seperti undang-undang sebagai landasan yuridis, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian-penelitian yang berwujud laporan dan pendapat ahli. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

##### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>8</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 25.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- g) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (Geopark).
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

- i) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Daerah.
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2017-2025.
- k) Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Usaha.

l) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 42 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung.

m) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

n) Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Inspektorat Daerah.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya.

Sumber data yang dipergunakan di dalam penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>9</sup> Adapun penelitian kepustakaan yang dilakukan yaitu di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan mencari, menganalisis serta mempelajari bahan-bahan kepustakaan

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 177.

yang terutama berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sijunjung terhadap pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan terkait lainnya yang sesuai dengan materi dan objek penulisan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara peneliti dengan responden. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang terdapat dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan dengan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan jawaban secara lebih terbuka dari permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian ini, yang dijadikan informan adalah sebagai berikut:

1. Bapak Nofrizal M, S.E selaku Kepala Seksi Promosi Pariwisata di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sijunjung.
2. Bapak Syafyu Afdal, S.Pd, M.M selaku Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu (Irbn PT) di Inspektorat Kabupaten Sijunjung.
3. Bapak Ridwan, S.Hut selaku Ketua Sekretariat Badan Pengelola Geopark Ranah Minang Silokek.
4. Bapak Mayarman selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pintu Ngalau Nagari Silokek.

5. Delsi Susanti selaku Petugas Pemungut Tiket Retribusi Rest Area Pintu Ngalau.

6. Syofia Eni, S.Pd dan Yannanti selaku Pengunjung Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Dalam sebuah penelitian, populasi adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah seluruh mereka yang terkait dengan pengawasan pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga di kawasan Objek Wisata Geopark Ranah Minang Silokek.

### b. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap dapat mewakili populasi yang ada. Pengambilan jumlah sampel dengan teknik ini umumnya menggunakan persentase atau populasi. Untuk berapa persentase yang harus diambil agar dapat dianggap mewakili

populasinya tidak ada pengaturannya secara tegas. Hal tersebut sangat tergantung dari keadaan populasi penelitiannya.<sup>10</sup>

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dan diperiksa/diteliti dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) kemudian diolah dengan cara *editing*, yaitu dengan menyusun kembali data yang telah diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan agar diperoleh kepastian bahwa data yang dikumpulkan telah lengkap dan cukup.

### b. Analisis Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif atau kualitatif normatif untuk kemudian dipaparkan secara deskriptif yuridis.<sup>11</sup> Dikatakan normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif, sedangkan disebut kualitatif karena data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dengan uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.

---

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 122.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 52.